PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/PM.2/2026

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT KASUS PT INDOSTERLING TECHNOMEDIA TBK
(*ADMINISTRATIVE SANCTIONS RELATED TO CASE OF PT INDOSTERLING TECHNOMEDIA TBK*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penetapan sanksi administratif atas PT Indosterling Technomedia Tbk, dan Pihak terkait lainnya atas pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.

The Financial Services Authority (OJK) announces that it has imposed administrative sanctions on PT Indosterling Technomedia Tbk, and other related Parties for violations of Capital Market laws and regulations.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK menetapkan sanksi administratif sebagai berikut:

Considering the role and involvement of the relevant Parties in the violations and in order to create a deterrence effect for financial services industry participants, OJK imposes administrative sanctions as follows:

1. Terhadap PT Indosterling Technomedia Tbk, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 POJK 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana yang telah dicabut dan diatur kembali pada Pasal 52 POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik jo. Pasal 96 ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

1. *OJK imposes PT Indosterling Technomedia Tbk an administrative fine of* Rp250.000.000,00 *(two hundred fifty million rupiah) for violating Article 2 of OJK Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, which have been revoked and re-regulated under Article 52 of OJK Regulation Number 45 of 2024 concerning Development and Strengthening of Issuers and Public Companies in conjunction with Article 96 paragraph (3) letter (f) of OJK Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning The Conduct of Activities in the Capital Market.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146258

2. Terhadap Sean William Henley dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Sean William Henley selaku Komisaris Utama PT Indosterling Technomedia Tbk periode tahun 2022, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 jis. Pasal 6 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan angka III angka 2 huruf g butir 13 SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	2. *Sean William Henley has been imposed an administrative fine of Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah) because in his capacity as President Commissioner of PT Indosterling Technomedia Tbk during the period of 2022, was found to have violated Article 2 in conjunction with Article 6 of OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 Concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and Section III, No. 2, letter g, number 13 of OJK Circular Letter Number. 16/SEOJK.04/2021 Concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.*
2. Terhadap Nunu Nugraha, Billy Andrian, dan Yoas masing-masing dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena selaku anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi PT Indosterling Technomedia Tbk periode tahun 2022, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 jis. Pasal 6 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan angka III angka 2 huruf g butir 13 SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	2. *Nunu Nugraha, Billy Andrian, Yoas are each imposed an administrative fine of Rp80,000,000.00 (eighty million rupiah) for acting in their respective capacities as members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of PT Indosterling Technomedia Tbk during the period of 2022, were found to have violated Article 2 in conjunction with Article 6 of OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 Concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and Section III, No. 2, letter g, number 13 of OJK Circular Letter Number. 16/SEOJK.04/2021 Concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.*
Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.	*This announcement should be widely disseminated.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146258

Ditetapkan di
Pada tanggal 20 November 2026

Deputi Komisioner Pengawas
Emiten, Transaksi Efek,
Pemeriksaan Khusus, Keuangan
Bursa Karbon

Khoirul Muttaqien
Deputi Komisioner

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
3. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.